



Jurnal Ekonomi, Syariah, dan Studi Islam

Vol. 2 No. 1 April 2024

E-ISSN: 2987-0909

DOI: <https://doi.org/10.59548>

TINJAUAN EKONOMI ISLAM DALAM BISNIS KARYA SENI KALIGRAFI

¹Fahriza Ramadhan ²Rahmad Syah Putra

¹*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia*

²*Universitas Bina Bangsa Get Sempena, Indonesia*

Corresponding E-mail: fahrizaramadhan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Calligraphy artwork is a work of art that is very popular with the general public, so it often becomes one of the branches of the competition in the Musabaqah Recitations of the Quran, namely the Musabaqah Khatil Qur'an branch. Therefore, not a few make calligraphy a profession and make it a business as a source of livelihood. This study aims to find out the review of Islamic economics in the business of calligraphy artwork. The author uses a descriptive qualitative method in conducting this research, using a literature review approach and conducting interviews with respondents who are resource persons about the calligraphy business world. The results obtained from this study are that Islamic economics does not interfere in how to find wealth, but Islamic economics leaves this matter to humans and recommends seeking wealth with expertise and knowledge. The calligraphy business is one of the jobs that requires expertise and knowledge to run the business, the business of calligraphy artwork is part of producing goods or services through handicrafts which is legally permissible as recommended by Ali Bin Abi Talib to learn calligraphy, because calligraphy is a door of fortune / business opportunities.

Keywords: Islamic Economis, Business, Calligraphy.



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license
E-ISSN: 2987-0909, DOI: 10.59548/je.v2i1.132

Pendahuluan

Didalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai beberapa kebudayaan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai rohani, salah satunya yang sangat populer adalah seni. Seni adalah suatu kegiatan mengekspresikan perasaan atau perkataan yang divisualisasikan dengan simbol atau karya seni tertentu ke dalam wujud yang diciptakan (Rispol, 2012). Islam, atau tepatnya kebudayaan Islam seperti yang diungkapkan oleh Ismail al-Faruqi melihat keindahan sebagai nilai bergantungnya semua validitas Islam, yang termaktub melalui nilai-nilai keindahan al-Quran (Brier & lia dwi jayanti, 2020).

Kaligrafi merupakan bagian dari karya seni Islam yang sangat penting dan kerap diminiasi banyak orang terutama umat Islam. Kaligrafi ini berasal dari bahasa latin yang tersusun dari dua suku kata yaitu Kalios (*calios*) artinya indah dan graf (*graph*) yang artinya hambar atau tulisan, sedangkan dalam bahasa Inggris kaligrafi (*calligraphy*) berarti tulisan yang indah dan seni menulis indah (Rispol, 2012). Menurut Syeikh Syamsuddin Al-Akfani sebagai mana yang dikutip D. Sirojuddin AR menegaskan bahwa kaligrafi ialah suatu bidang ilmu yang didalamnya memperkenalkan cara-cara merangkai tulisan baik dari bentuk-bentuk huruf tunggal dan letak-letaknya sehingga menjadi sebuah tulisan yang tersusun (Rispol, 2012).

Adapun jenis-jenis kaligrafi yang dikenal pada masa sekarang memiliki delapan jenis, diantaranya *Khath Nashkhi (Nasakh)*, *Riq'ah*, *Sulusi*, *Farisi (Ta'liq)*, *Dewani*, *Dewani jali*, *Rayhani*, dan *Khath Kufi* (Wicaksana, 2016). Dari semua jenis kaligrafi diatas sangat mudah untuk mempelajarinya, tidak sedikit media internet yang membagikan bagaimana cara ataupun tutorial dalam mempelajari jenis-jenis penulisan kaligrafi tersebut, salah satunya *youtube*. *Youtube* adalah tempat tepat ketika hendak mempelajari jenis-jenis penulisan kaligrafi, karena didalamnya banyak berisikan video-video yang mengedukasi bagaimana cara mempelajari jenis-jenis penulisan kaligrafi.

Kaligrafi sering menjadi ajang perlombaan dalam Mushabaqah Tilawatil Quran, kebijakan pemerintah dalam memprogramkan MKQ (Mushabaqah Khatil Quran) dalam Mushabaqah Tilawatil Quran yang dimulai dari tingkat Desa, tingkat kecamatan bahkan sampai tingkat Nasional, adapun cabang-cabang yang diperlombakan tersebut ialah naskah, hiasan mushaf, dekorasi, dan kontemporer (Wicaksana, 2016). Kaligrafi yang dengan keindahannya membuat tidak sedikit orang yang ingin belajar dan terus mendalami kesenian kaligrafi ini, sehingga berpeluang menjadikan kaligrafi sebagai bisnis dan sumber mata pencaharian.

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang mengacu kepada peningkatan suatu nilai tambah yang dilakukan dengan proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi) untuk mendapatkan nilai

keuntungan (Rahmaniah, 2009). Bisnis kaligrafi merupakan bisnis yang memperjual belikan hasil karyanya kepada orang untuk mendapatkan keuntungan, lalu bagaimana dengan tinjauan ekonomi Islam dalam hal ini? Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam bisnis kaligrafi, sehingga para seniman kaligrafi sekaligus penulis memahami bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam bisnis kaligrafi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pilihan metode deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam bisnis Kaligrafi.

Penelitian ini menggunakan dua model data, pertama data primer yaitu data utama yang menjadi rujukan penulis dalam penelitian ini, seperti salah satu buku yang menjadi sumber utama yaitu buku karangan Taqiyuddin An-nabhani yang berjudul Sistem Ekonomi Islam, buku ini edisi ke 4 dan diterbitkan tahun 2018 di Jakarta, penerbitnya yaitu Pustaka Fikrul Islam. Kedua data sekunder adalah data pendukung seperti data hasil dari wawancara yang penulis lakukan dan beberapa referensi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini

Penulis menggunakan metode pendekatan wawancara untuk megumpulkan data-data dari responden yang memiliki keterkaitan dengan bisnis kaligrafi. Wawancara ini ialah proses tanya jawab kepada responden untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia bisnis kaligrafi. Narasumber yang menjadi responden adalah salah satu pelaku pegiat bisnis kaligrafi itu sendiri.

Penulis juga menggunakan kajian literatur atau studi pustaka untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data tersebut dari berbagai macam sumber. Penulis menjadikan buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang mempunyai kesesuaian dengan tema yang sedang dibahas pada penelitian ini sebagai sumber rujukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Ekonomi

Ekonomi (*greek*) berasal dari bahasa Yunani kuno, yang memiliki makna “mengatur urusan dalam rumah tangga”, yang mana anggota keluarga yang memiliki kemampuan, memiliki andil dalam menghasilkan barang-barang dan membantu dalam memberikan jasa. Seluruh anggota keluarga yang ada, ikut dalam menikmati apa yang mereka peroleh, lalu populasinya semakin banyak dalam rumah-rumah dan kemudian menjadi sebuah kelompok (*community*) yang dipimpin oleh satu negara (An-Nabhani, 2018).

Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan kata “Ekonomi” disini bukan sebagai makna bahasanya, yakni memiliki makna hemat (*save*), bukan juga berarti kekayaan. Namun, yang dimaksud ekonomi disini semata-mata ialah makna istilahnya untuk sebutan tertentu, yaitu suatu pekerjaan yang mengatur urusan-urusan harta kekayaan, baik menyangkut kegiatan yang memperbanyak jumlah kekayaan dan juga menjamin pengadaanya, dan kemudian dibahas dalam ilmu ekonomi, maupun yang masih berkaitan dengan tata cara (mekanisme) pendistribusiannya, yang kemudian ini dibahas dalam sistem ekonomi (An-Nabhani, 2018)

Secara sederhananya ekonomi adalah kegiatan yang mengatur urusan-urusan harta, baik itu memperbanyak harta dan cara menjaga agar tetap stabil, dan ini semua dibahas dalam ilmu ekonomi, akan tetapi dalam mekanisme pendistribusiannya ini dibahas dalam sistem ekonomi.

Berikut pengertian ekonomi menurut beberapa ahli (Diarni, 2018) menurut Adam Smith ekonomi ialah ilmu yang membahas dan mempelajari perbuatan/tingkah laku dari manusia dalam upayanya untuk mengalokasikan beberapa sumber daya yang memiliki keterbatasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, menurut Alfred Marshall ekonomi ialah suatu bidang ilmu atau studi yang membahas kebiasaan dari manusia yang dilihat dari kehidupannya sehari-hari, menurut Paula Samuelson ekonomi ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam menentukan dan menggunakan sumber produksi yang susah dicari atau terbatas untuk menciptakan berbagai komoditi dan memberikannya keberbagai masyarakat untuk dikonsumsi.

Dari ketiga pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku serta kebiasaan dari manusia untuk menciptakan berbagai komoditi agar tercapainya suatu tujuan tertentu.

B. Pandangan Islam Terhadap Ekonomi

Dalam pandangan Islam, sarana-sarana yang dapat memberikan kegunaan (*utility*) adalah hal tersendiri, sedangkan perolehan kegunaan (*utility*)-nya adalah hal yang lain. Oleh karena itu kekayaan dan tenaga manusia, keduanya adalah kekayaan sekaligus sarana yang dapat memberikan kegunaan atau manfaat. Karena itu, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam dari segi pemanfaatan harta kekayaan, melarang menggunakan harta kekayaan untuk meminum khamar, memesan pelacur dan Islam juga melarang menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan dan juga menyewa jasa manusia untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan (An-Nabhani, 2018).

Sedangkan dari segi memproduksinya, Islam telah mengisyaratkan kepada setiap orang untuk memproduksi kekayaan sebanyak-banyaknya,

sebagaimana ketika Islam memacu mereka agar bekerja. Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan bagaimana cara untuk menambah kekayaan, termasuk mendapatkannya, justru Islam membiarkan manusia untuk melakukan sesuai dengan keinginan mereka. Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah yang menciptakan untuk kalian semua, apa saja yang ada di bumi”. (Q.s. Al-Baqarah: 29). Telah diriwayatkan, bahwa nabi saw pernah bersabda dalam masalah penyerbukan kurma: *“Kalianlah yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian”* HR. Muslim, juga terdapat riwayat hadis, bahwasannya nabi saw, telah mengurus kaum muslim untuk berangkat ke orang yang pandai dalam urusan besi di Yaman, untuk mempelajari industri persenjataan (An-Nabhani, 2018).

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana memproduksinya dan Islam telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka.

C. Hukum Berproduksi Dan Berbisnis Karya Seni Kaligrafi

a) Berproduksi (*Istishna*)

Memproduksi atau membuat suatu karya hukumnya mubah dan jelas berdasarkan As-sunnah. Sebab Rasulullah saw pernah membuat cincin. Diriwayatkan dari Annas yang mengatakan bahwa: *“Nabi saw, telah membuat sebuah cincin.”* (HR. Imam Bukhari). Dari Ibnu Mas’ud: *“Bahwa Nabi saw, telah membuat sebuah cincin yang terbuat dari emas.”* (HR. Imam Bukhari). Nabi saw juga pernah membuat mimbar. Dari Sahal berkata: *“Rasulullah saw, telah mengutus kepada seorang wanita, (kata beliau): ‘perintahkan anakmu situkang kayu itu untuk membuatkan sandaran tempat dudukku, sehingga aku dapat duduk di atasnya.’”* (HR. Imam Bukhari).

Pada masa Rasulullah, para sahabat ada yang memproduksi barang, dan beliau mendinginkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (*taqrir*) beliau terhadap aktivitas memproduksi mereka. Status taqrir dan perbuatan Rasul itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syara’ (An-Nabhani, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa memproduksi suatu karya seperti membuat karya kaligrafi hukumnya adalah mubah, sebagaimana Nabi pernah membuat cincin yang terbuat dari emas, Nabi juga pernah membuat mimbar, dan ketika Nabi melihat sahabat-sahabat memproduksi barang Nabi mendinginkannya, yang berarti diamnya Nabi tidak melarang hal tersebut.

b) Berbisnis

Mengutip dari artikel karangan Assiry dalam sebuah workshop kaligrafi ada salah satu peserta yang bertanya, beliau mengatakan bahwa menjual ayat Al-Quran itu hukumnya haram dan mencap para kaligrafer adalah orang yang berbuat haram karena telah menjual ayat Al-Quran dengan harga murah. Assiry pun menjawab pertanyaan tersebut, “memang benar para kaligrafer tidak diperbolehkan menjual ayat dengan harga murah, lukisan saya sendiri saja bernilai 50 juta”(Mukiyo, 2016).

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 41:

وَأْمَنُوا بِمَا نُزِّلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِئْتِي مِّنَّا قَلِيلًا وَإِيَّيْ فَالْتَّمُونَ

“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al-Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (taurat) dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah dan hanya kepada akulah kamu harus bertaqwa.”

Dari ayat diatas disimpulkan bahwa janganlah menjual ayat Allah dengan harga murah itu artinya mengabaikan perintah Allah kerana mengikuti hawa nafsu atau mengejar kesenangan duniawi. Akan tetapi menjual kaligrafi itu bukan termasuk sebagai “menjual ayat”, menjual kaligrafi yang fokusnya banyak menuliskan ayat Al-Quran adalah proses seni dan hukumnya halal apalagi bila tujuannya untuk syiar dan dakwah tentu ini lebih mulai nilainya disisi Allah Swt.

Menjual kaligrafi dengan harga tertentu diperbolehkan karna membutuhkan keahlian khusus dan bahan dalam pembuatannya juga terbilang mahal, inilah dasar dibenarkannya seseorang mengargai karya seni kaligrafi, dan dalam proses jual beli tentu juga dengan ijab kabul antara seniman dengan peminatnya (pembeli), berlakunya hubungan jual beli antara penjual dan pembeli ialah sama-sama ridho maka hukumnya halal meskipun harganya mahal (Mukiyo, 2016).

Inilah yang membedakan antara menjual barang dan jasa seni dengan menjual makanan, mau semahal apapun karya kaligrafi yang dijual, asalkan orang yang membeli suka dan ridho maka hukumnya sah dan halal. Bahkan sahabat Rasulullah Ali Bin Abi Thalib menganjurkan untuk belajar kaligrafi karena kaligrafi itu sebagai pembuka peluang atau pintu rejeki/bisnis.

عليكم بحسن الخط فانه مفاته الرزق

D. Peluang Bisnis Karya Seni Kaligrafi

Penulis telah melakukan wawancara terhadap salah satu pegiat bisnis kaligrafi, beliau bernama Muhammad Dayat sekarang berusia 23 tahun tempat tinggal di Aceh Tamiang, beliau telah menjalankan bisnis kaligrafi ini yang juga

menjadi sumber mata mencahariannya sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Beliau berfokus pada bisnis lukisan kaligrafi dan juga menghias/melukis di Masjid-Masjid. Awal mulanya beliau memulai belajar kaligrafi ini diajak oleh teman kemudian lama kelamaan beralih menjadi sebuah profesi pekerjaan sehari-hari, beliau menggeluti bidang kaligrafi sebagai profesi pekerjaan sehari-hari dikarenakan bidang ini sesuai dengan hobinya dan beliau juga menyukai kesenian.

Dalam bisnis kaligrafi keuntungan memang hal yang menjanjikan sebagaimana berbisnis ialah untuk mencari nilai keuntungan, namun ada beberapa faktor dalam bidang ini yang sangat beresiko menimbulkan kerugian sangat besar. Dalam hal ini penulis mengutip jurnal karangan Dian dan Zuhrial beliau mengatakan ada beberapa faktor yang harus diwaspadai dalam bisnis kaligrafi, yang pertama faktor internal, point penting dalam faktor internal yaitu kekuatan dalam berbisnis, artinya bagaimana usaha dapat berkembang dan laku dipasaran, tentunya untuk mampu bertahan dalam bisnis ini harus memanfaatkan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dicari dengan membeli bahan ke toko langganan dan juga menjaga kualitas barang produksi agar konsumen tidak berpaling pada usaha kaligrafi lain. Adapun yang harus diwaspadai dalam faktor internal yang kedua yaitu kelemahan dalam bisnis ini ialah memerlukan modal yang besar, karena bahan-bahan dalam pembuatannya juga lumayan mahal, oleh karena itu tidak heran banyak usaha kaligrafi mematok harga yang cukup mahal.

Adapun yang kedua faktor eksternal, yang pertama yaitu peluang, kaligrafi ini banyak digemari oleh orang-orang terutama muslim, karena dapat dijadikan hiasan dalam rumah dan juga sebagai penanda bagi rumah makan muslim bahwasannya ketika ada lukisan kaligrafi di tempat ia berjualan menandakan rumah makan itu halal dan milik orang muslim. Adapun yang kedua yaitu ancaman, dengan banyaknya persaingan dalam usaha kaligrafi tentu harus memikirkan inovasi atau ide-ide baru yang dapat dimunculkan yang menjadi ciri khas tersendiri dalam usaha kaligrafi, dengan begitu usaha kaligrafi tidak akan goyah dengan persaingan dipasar (Dian Irmawani & Zuhrial M Nawawi, 2022).

Menurut Muhammad Dayat potensi dalam bisnis kaligrafi ini 50%-50% karena memerlukan kalkulasi perhitungan yang benar-benar matang dalam bisnis ini, karena memungkinkan juga dalam bisnis ini muncul kendala sehingga menimbulkan kerugian dan sebaliknya juga apabila pandai dalam mengatur perhitungan itu tidak sedikit juga keuntungan yang didapatkan.

Adapun yang terakhir yaitu kendala dalam bisnis ini Muhammad Dayat mengatakan bahwa bisnis ini tidak ada disetiap harinya terkadang harus mencari dengan marketing yang biak dari lokasi satu ke lokasi lainnya, dan ada juga kendala lain apabila dalam menghias masjid seperti cuaca ketika mengerjakan kaligrafi diluar gedung masjid, dan lain sebagainya.

Penulis juga mendapati data dari narasumber yang lain melalui proses wawancara juga, beliau bernama Abdur Rahman Nasution umur 23 tahun tempat tinggal di Medan, beliau sudah menggeluti bidang kaligrafi sejak duduk dikelas 3 Aliyah, awal mula beliau belajar kaligrafi karena kemauan sendiri ketika melihat lomba kaligrafi pada ajang perlombaan MTQ, kenapa orang ahli dan mahir dalam melukis kaligrafi, mulai dari situ timbulah rasa ingin belajar kaligrafi.

Setelah belajar kaligrafi beberapa tahun dan sudah memenangkan beberapa event perlombaan kaligrafi pada akhirnya beliau memutuskan untuk terjun ke bisnis kaligrafi ini, beliau sangat meminati bisnis ini dikarenakan banyak manfaatnya, diantaranya yang beliau katakan: pertama, dengan bisnis kaligrafi ini beliau dapat menyiarkan kaligrafi sebagai ladang dakwah, kedua dengan kaligrafi ini dapat di manfaatkan bagi kalangan muda sebagai skill karena memiliki nilai seni yang indah serta dapat menjadikannya sebagai bisnis.

Dalam bisnis kaligrafi keuntungannya sangatlah drastis ujar rahman, karena digunakan dimasjid sebagai salah satu media yang membuat indah masjid, oleh karena itu apabila mendekor masjid membuat kaligrafi di dinding-dinding masjid disegala sudut perlu memerlukan keahlian, oleh karena itu harganya bernilai tinggi, adapun kisaran yang beliau dapatkan dalam sebulan kisaran jutaan bahkan puluhan juta rupiah.

Bisnis kaligrafi ini sangat berpotensi bagi yang ingin memulai berbisnis ujar Rahman, karena bisnis ini gak hanya mendekor masjid saja, beliau juga menjual hasil kaligrafinya lewat lukisan-lukisan yang beliau tulis di kertas dan kemudian dibingkai, itu dapat dijual dengan harga yang lumayan dan dapat dipasarkan di berbagai khalayak ramai sebagai hiasan untuk dirumah.

Kendala dalam menjalankan bisnis kaligrafi ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh rahman adalah dalam bisnis ini harus memiliki modal yang besar, apalagi kalau mengerjakan dekorasi masjid menuliskan kaligrafi di dinding-dinding masjid, modalnya sangat besar dan resikonya juga besar, oleh karena itu dalam bisnis ini harus pandai manajemen uang dengan baik, kalau tidak pandai dalam manajemen tentu tidak mendapatkan keuntungan apapun yang ada hanyalah balik modal saja bahkan memungkinkan mendapatkan kerugian, untuk itu marilah berbisnis kaligrafi dengan syarat sudah mahir dalam manajemen baik dalam bidang apapun, baik manajemen waktu, keuangan dan lainnya agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jadi dari dua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa bisnis kaligrafi sangat berpeluang untuk dijadikan sebuah bisnis karena dari bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar seperti yang di ungkapkan Rahman, dalam sebulan beliau mendapatkan puluhan juta dari bisnis tersebut, akan tetapi dalam menjalankan bisnis tersebut harus pandai mengkalkulasi

perhitungan yang benar-benar matang, karena dalam bisnis ini memungkinkan terjadinya banyak kendala sehingga menimbulkan kerugian dan sebaliknya apabila pandai dalam mengatur perhitungan itu tidak sedikit juga keuntungan yang didapatkan sebagaimana yang di ungkapkan Muhammad Dayat.

Kesimpulan

Dalam ekonomi Islam telah megisyaratkan kepada setiap orang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, sebagaimana ketika Islam memacu mereka untuk bekerja akan tetapi jangan memanfaatkan harta kekayaan untuk berfoya-foya. Islam tidak ikut campur dalam menentukan bagaimana mencari harta kekayaan akan tetapi Islam menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia agar mereka memproduksi sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka seperti berbisnis kaligrafi ini yang mana dilakukan dengan keahlian dan dikerjakan dengan pengetahuan agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

Ekonomi Islam menganjurkan untuk berbisnis sesuai keahlian, seperti bisnis kaligrafi, adapun hukum dalam memproduksi barang seperti kaligrafi (kerajinan tangan) hal ini boleh-boleh saja (mubah) karena Rasul sendiri pernah membuat sebuah cincin yang terbuat dari emas sebagai sebaimana Hadis dari Ibnu Mas'ud: "*Bahwa Nabi saw, telah membuat sebuah cincin yang terbuat dari emas.*"(HR. Imam Bukhari), dan sahabat Rasulullah Ali Bin Abi Thalib juga menganjurkan untuk belajar kaligrafi karena kaligrafi itu sebagai pembuka peluang atau pintu rejeki/bisnis.

عليكم بحسن الخط فانه مفاته الرزق

Hal yang harus diperhatikan dalam bisnis kaligrafi ini ialah harus pandai dalam mengkalkulasikan harga barang atau jasa agar tidak menimbulkan kerugian dan tidak menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 41 "*dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah*".

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (7th ed.). Risalah Gusti.
- An-Nabhani, T. (2018). *Sistem Ekonomi Islam* (4th ed.). Pustaka Fikrul Islam.
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *seni kaligrafi:Peran Dan kontribusinyan Terhadap Peradaban Islam*. 21(1), 1-9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

- Dian Irmawani, & Zuhri M Nawawi. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Pada Ukm Kaligrafi Di Kota Medan (Studi Kasus Baroza Gallery). *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 157–165. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.275>
- Diarni, E. (2018). Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. In *E-Modul Bahasa Indonesia kelas X* (Vol. 7694140).
- Mukiyo, A. G. (2016). *Menjual Ayat Al-Qur'an*. <https://www.pesantrenkaligrafipksq.com>.
- Rahmaniah, A. (2009). Etika Bisnis Islami Dalam Periklanan. *Millah*, IX(1), 15–33. <https://doi.org/10.20885/millah.volix.iss1.art2>
- Rispul. (2012). Kaligrafi Arab sebagai Karya Seni. *TSAQAFA, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol.*, 1(1), 9–18.
- Wicaksana, A. (2016). *Cahaya Pena Khath Al-Qur'an*. <https://medium.com/>. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-casea7e576e1b6bf>